BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG

Alamat : Jalan RM. Sudiono No. 57, Kelurahan Kantor - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : set.ketapang@bawaslu.go.id
https://ketapang.bawaslu.go.id

24 September 2024

Nomor : 118/PM.00.02/K.KN-03/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pasangan Calon Pada Pemilihan Tahun 2024**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Ketapang**

di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 880 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024; dan
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bupati dan Wakil Bupati Ketapang Tahun 2024, sebagaimana Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor : 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Serta Walikota dan Wakil walikota, maka Bawaslu Kabupaten Ketapang perlu mengimbau kepada KPU Kabupaten Ketapang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan jadwal kegiatan tahapan dana kampanye meliputi:
   a. pembukuan Dana kampanye;
   b. pelaporan Dana kampanye; dan
   c. audit Dana kampanye.

   Sebagaimana tercantum dalam lampiran satu peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2024 tentang Dana kampanye peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan tahun 2024 dengan memperhitungkan :
   a. metode kampanye;
   b. jumlah kegiatan kampanye;
   c. perkiraan jumlah peserta kampanye;
   d. standar biaya daerah;
   e. bahan kampanye yang diperlukan;
   f. cakupan wilayah dan kondisi geografis; dan
   g. manajemen kampanye/konsultan
3. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan tahun 2024, KPU Kabupaten Ketapang berkoordinasi dengan :

Dipindai dengan CamScanner

a. pasangan calon;
b. partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan Pasangan calon;
c. petugas penghubung; dan/atau;
d. pihak terkait lainnya yaitu Bawaslu sesuai dengan tingkatannya pewarta dan atau pemantau terdaftar.

4. Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta pemilihan tahun 2024 dengan keputusan KPU Kabupaten Ketapang dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga);
5. Menerima koordinasi dan konsultasi dari Pasangan calon dalam proses penyusunan laporan awal dana kampanye dan atau LADK perbaikan;
6. Memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK dan atau LADK perbaikan oleh Pasangan calon melalui SIKADEKA yakni 1 (satu) hari sebelum masa kampanye paling lambat pukul 23.59 WIB;
7. Memberikan waktu selama 3 hari kepada pasangan calon untuk melengkapi dan atau memperbaiki dokumen LADK sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara Hasil pencermatan oleh Pasangan calon;
8. Menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LADK dan/atau LADK perbaikan dari Pasangan calon kepada:
   a. Pasangan calon; dan
   b. Bawaslu Kabupaten Ketapang.

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

BAWASLU KABUPATEN KETAPANG
KETUA

Moh. Dofir

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner